

PENETAPAN PENGANGKATAN-PPS-KABUPATEN PUNCAK

Kpt 1 TAHUN 2023, 31 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PUNCAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU 7 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
- Lamp. : 19 hlm.